

BILL PURCHASING



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

NAMA PENERBIT : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

JENIS PRODUK : Transaksi Devisa

NAMA PRODUK : Bill Purchasing

DESKRIPSI PRODUK : Merupakan Fasilitas Pembiayaan jangka pendek kepada penerima LC/SKBDN setelah mempresentasikan dokumen ekspor/penjualan dan comply dengan LC/SKBDN, dimana sifat pembelian tagihan adalah "with recourse basis" atau hak untuk menarik kembali apabila issuing bank tidak membayar tagihan

MATA UANG : USD / SGD / AUD / EUR / CNY / HKD / GBP / JPY / IDR

FITUR UTAMA PRODUK

1. Nasabah mendapatkan pembayaran lebih cepat tanpa menunggu jatuh tempo
2. Diberlakukan hanya untuk transaksi LC dan SKBDN dengan syarat document (clean) comply untuk L/C sight dan akseptasi dari issuing bank apabila usance
3. Besar pembiayaan hingga 100% dari nilai tagihan atau nilai L/C/SKBDN
4. Tidak diperlukan agunan

Mata Uang : USD / SGD / AUD / EUR / CNY / HKD / GBP / JPY / IDR

BIAYA

Jenis Biaya :

- Biaya Bill Purchasing (negosiasi/diskonto) : 3-5 % p.a (Mata uang Valuta Asing) atau Indonisa+0.5%-3.5% (Mata Uang Rupiah)
- Biaya Handling : USD20
- Biaya Provisi : 0.10% min USD30

*Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap dan terkini mengenai jenis, fitur, tarif, dan limit transaksi dapat mengunjungi Kantor

*Bank Jatim terdekat atau melalui website resmi Bank Jatim www.bankjatim.co.id

MANFAAT

1. Nasabah mendapatkan pembayaran lebih cepat sebelum jatuh tempo pembayaran dari issuing bank
2. Biaya yang kompetitif
3. Prosedur pendanaan lebih sederhana dari kredit umum
4. Bank Jatim memberikan nilai tukar valuta asing yang kompetitif (minimal transaksi ekuivalen USD 2000 berpotensi mendapatkan

RISIKO

1. Risiko Penyimpangan Dokumen
2. Bank penerbit akan melakukan pemeriksaan kembali atas dokumen yang dikirimkan oleh Bank Jatim, sehingga jika ditemukan discrepancy maka kewajiban pembayaran akan gugur
3. Risiko Pengiriman Dokumen
4. Keterlambatan pengiriman dokumen/ dokumen hilang atau ketidaksesuaian dengan instruksi dapat menyebabkan penundaan pembayaran
5. Risiko Nilai Tukar
6. Terdapat nilai tukar bila documentary credit diterima dengan mata uang asing

PERSYARATAN & TATA CARA

Persyaratan :

1. Telah menjadi nasabah Bank Jatim
2. Tidak terkait dengan negara ataupun entitas yang masuk dalam sanction list internasional
3. Menyerahkan Aplikasi permohonan untuk setiap transaksi
4. Menyerahkan dokumen sesuai dengan persyaratan LC / SKBDN
5. Menyerahkan letter of indemnity
6. Nasabah harus menyerahkan dokumen lainnya yang dipersyaratkan Bank Jatim

Tata Cara :

1. Beneficiary/ Nasabah memiliki Rekening di Bank Jatim dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau dokumen sejenis yang menunjukkan perizinan Usaha komoditas pada Documentary Credit
2. Beneficiary/ Nasabah tidak terkait dengan entitas ataupun negara yang terdaftar dalam sanction list
3. Beneficiary/ Nasabah menyetujui Syarat dan Ketentuan Bank Jatim atas transaksi Documentary Credit
4. Beneficiary/ Nasabah memenuhi dokumen yang disyaratkan dalam Documentary Credit dan/atau dokumen yang dibutuhkan oleh Bank Jatim
5. Beneficiary/ Nasabah mengisi data pada formulir transaksi Documentary Credit dan menandatangani sesuai spesimen yang berlaku di Bank Jatim
6. Beneficiary/ Nasabah menyerahkan dokumen yang disyaratkan Documentary Credit pada Bank Jatim tidak melebihi jangka waktu yang telah disyaratkan pada Documentary Credit
7. Beneficiary/ Nasabah dapat mengajukan negosiasi/ diskonto selama dokumen comply dan/atau terdapat akseptasi dari Bank Penerbit
8. Beneficiary/ Nasabah memberikan Letter of Indemnity (apabila akan menggunakan layanan Negosiasi/ Diskonto)

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

- Call Center Bank Jatim : 14044
- WhatsApp : PRITA 0811-3222-2505
- Email : info@bankjatim.co.id
- Sosial Media :
 - Instagram : @bankjatim
 - Threads : @bankjatim
 - Facebook : Bank Jatim

SIMULASI

Skenario:

- Bank Jatim menerima Documentary Credit dengan tenor usance 30 hari melalui SWIFT dengan Nilai Documentary Credit USD150,000
- Nasabah menginstruksikan untuk diproses pemeriksaan dan pengiriman dokumen melalui Bank Jatim
- Nasabah menginstruksikan untuk dilakukan bill purchasing dengan biaya bill purchasing 4%

Documentary Credit/LC/SKBDN Terima		
Nominal DC/LC/SKBDN Terima	USD 150,000,00	Rp 150.000.000
Charges		Equivalent
Biaya Bill Purchasing	$4\% \times \text{USD}150.000 \times 30 \text{ hari} / 360 = \text{USD}500$	Rp 8,943,000
Provisi (Min USD30)	$0.10\% \times \text{USD}150,000 = \text{USD}150$	Rp 2,547,900
Biaya Provisi	USD20	Rp 339,720
Total Biaya		Rp 11,380,620

*asumsi kurs Rp16,986.00

INFORMASI TAMBAHAN

Informasi Umum :

1. Tenor LC dan SKBDN:

- Sight - proses pembayaran dilakukan setelah dokumen dinyatakan comply oleh Bank Penerbit
- Usance - proses pembayaran dilakukan pada jatuh tempo sesuai akseptasi yang diterbitkan oleh Bank Penerbit

2. Nasabah bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan data dan informasi yang diberikan kepada Bank Jatim terkait rangkaian transaksi Documentary Credit

DISCLAIMER

1. Nasabah individu atau non individu telah membaca dengan teliti, menerima penjelasan dan memahami tentang produk Layanan penerimaan documentary credit serta bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya sesuai dengan ringkasan informasi produk dan layanan sebelum menyetujui Layanan penerimaan documentary credit dan Nasabah individu atau non individu berhak bertanya kepada Petugas Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen dan ditandatangani oleh kedua belah pihak (Bank dan Nasabah).
3. Bank Jatim akan menginformasikan kepada nasabah apabila melakukan kajian dan mengubah kebijakan biaya, dokumen serta syarat dan ketentuan Layanan documentary credit melalui media publikasi resmi yang dimiliki oleh Bank Jatim. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan. Dalam hal Nasabah individu atau non individu tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Nasabah individu atau non individu berhak mengakhiri produk dan/atau layanan yang dimiliki namun apabila Nasabah individu atau non individu tidak menyampaikan konfirmasinya, maka Bank Jatim menganggap Nasabah individu atau non individu menyetujui perubahan tersebut.
4. Nasabah individu atau non individu mengerti bahwa Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Layanan Documentary Credit
5. Bank Jatim berhak menolak permohonan dari Nasabah individu atau non individu apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan Syarat dan Ketentuan terkait dengan produk, maka yang berlaku adalah Syarat dan Ketentuan Produk dan Layanan Penerimaan Documentary Credit.
7. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan..
8. Bank Jatim tidak bertanggung jawab untuk keaslian dan kebenaran dokumen. Bank Jatim hanya berurusan dengan dokumen, tidak dengan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dalam Documentary Collection.
9. Estimasi Biaya: Angka yang tertera hanyalah simulasi estimasi. Total biaya akhir dapat berbeda tergantung pada kompleksitas transaksi dan ketentuan Bank yang berlaku saat realisasi.

Tanggal Cetak Dokumen : 17 Maret 2026